

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2018**

---

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>NOTA KESEPAKATAN</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019.	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 .....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 ...	2
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	8
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya .....	8
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan .....	16
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b> .....	23
3.1. Asumsi Dasar Penyusunan APBD .....	23
3.2. Lain-lain Asumsi.....	37
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019</b> .....	49
4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah .....	49
4.2. Kebijakan Belanja Daerah .....	51
4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	64

## DAFTAR TABEL

			Hal
Tabel	2.1	Pertumbuhan Lapangan Usaha (2014–2016)	8
Tabel	2.2	PDRB per Kapita Kecamatan di Kabupaten Sumedang	14
Tabel	2.3	Proyeksi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang	19
Tabel	3.1	Misi dan Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025	26
Tabel	3.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang Tahun 2019	30
Tabel	3.3	Keterkaitan Sasaran, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019	31
Tabel	3.4	Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan IV	31
Tabel	4.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019	50
Tabel	4.2	Rencana Alokasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019	55
Tabel	4.3	Rencana Alokasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019	57
Tabel	4.4	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD Tahun Anggaran 2019	58
Tabel	4.5	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019	60
Tabel	4.6	Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019	61

## DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar	2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (Persen), 2012-2016	8
Gambar	2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Kabupaten Tetangga (Persen), Tahun 2014-2016	9
Gambar	2.3. Kontribusi Komponen Pengeluaran PDRB (ADHB) Kab. Sumedang	10
Gambar	2.4. Pertumbuhan Komponen Pengeluaran PDRB Kab. Sumedang	10
Gambar	2.5. Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha selama Tahun 2010 – 2016	11
Gambar	2.6. PDRB per Kapita Kab. Sumedang dibandingkan dengan PDRB per Kapita Jawa Barat dan PDB per Kapita Nasional	13
Gambar	2.7. PDRB per Kapita Kab. Sumedang dan Kabupaten Tetangga	13
Gambar	2.8. Gini Ratio Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang	14
Gambar	2.9. Gini Ratio Kab. Sumedang dan Kab. Tetangga	15
Gambar	2.10. Indeks Williamson Kab. Sumedang dan Prov. Jawa Barat Tahun 2010-2016	15
Gambar	2.11. Kontribusi PDRB Kecamatan terhadap PDRB Kabupaten	16
Gambar	2.12. Potensi Kecamatan berdasarkan Lapangan Usaha	17
Gambar	2.13. Potensi Pengembangan Kawasan Pariwisata	17
Gambar	2.14. Kawasan peruntukan Pariwisata berdasarkan RTRW kab. Sumedang Tahun 2011 – 2031	18

**NOTA KESEPAKATAN**  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 902/NK.59.KS/2018  
900/NK.418/DPRD/2018  
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2018

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

---

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. H. SUMARWAN HADISOEMARTO**  
Jabatan : Pj. Bupati Sumedang  
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung No.09,  
Sumedang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang,  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
  
2. a. Nama : **YADI MULYADI**  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Sumedang  
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja Nomor  
10, Sumedang  
  
b. Nama : **Ir. EDI ASKHARI, M.Si., M.M**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja Nomor  
10, Sumedang  
  
c. Nama : **Drs.LISTIO WAHYUDI**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja Nomor  
10, Sumedang  
  
d. Nama : **ADE RUCITA HUDAYA, S.Pt., M.M**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja Nomor  
10, Sumedang

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diperlukan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2019, Kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019.

Sumedang, 31 Agustus 2018

Pj. BUPATI SUMEDANG  
selaku,  
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,  
selaku,  
PIHAK KEDUA

Ir. H. SUMARWAN HADISOEMARTO

YADI MULYADI  
KETUA

Ir. EDI ASKHARI, M.Si.,M.M  
WAKIL KETUA

Drs. LISTIO WAHYUDI  
WAKIL KETUA

ADE RUCITA HUDAYA.S.Pt.,M.M  
WAKIL KETUA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019**

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Kebijakan Umum APBD merupakan Dokumen yang memuat kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan serta asumsi lainnya yang mendasari untuk periode 1 (satu) Tahun. Kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang mana pada Tahun 2019 belum adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Tahun 2019-2023 maka untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, program prioritas nasional dalam RKP, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan memperhatikan visi, misi, program kepala daerah terpilih yang selanjutnya akan menjadi bagian dari RPJMD dan akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum APBD memberikan gambaran kebijakan secara umum yaitu :

- (a) gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- (b) asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019;
- (c) kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2019 serta strategi pencapaiannya;
- (d) kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- (e) kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019**

Arah pembangunan Tahun 2019 adalah melakukan penguatan potensi daerah untuk mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang. Adapun penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah dan kebijakan pemerintah provinsi;
2. Memberikan arah kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, dan kebijakan Pembiayaan Daerah;
3. Menjadi dasar acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
4. Memberikan arah bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan agar berdayaguna dan berhasil guna;
5. Memberikan kerangka operasional dalam wujud kebijakan daerah untuk satu tahun anggaran yang memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target, mencakup komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

9. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
10. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial Nasional;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
14. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
27. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
35. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
36. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
37. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
38. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
  39. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
  40. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembakuan Nama Rupa Bumi;
  43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
  45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
  46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
  47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Usaha;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2031;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembubaran 6 (Enam) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dalam Likuidasi di Kabupaten Sumedang;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
  63. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
  64. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  65. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
  66. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
  67. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
  68. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS);
  69. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019.

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 2.1 Perkembangan Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya.

Kondisi ekonomi makro pada tahun sebelumnya menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2017 berdasarkan analisis data statistik perekonomian daerah, serta proyeksi perekonomian tahun 2018-2019. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makro ekonomi semata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi. Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2019 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2016 dan 2017, proyeksi Tahun 2018 dan 2019. Perkembangan arah kebijakan ekonomi daerah dapat dilihat dari gambaran struktur ekonomi suatu daerah, diantaranya dari indikator ekonomi makro yang terdiri atas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan per Kapita, dan Indeks Gini.

##### 2.1.1 Laju pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


###### a. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang mengikuti laju pertumbuhan ekonomi regional Jawa Barat dan nasional, namun lebih cepat berakselerasi setelah sebelumnya mengalami perlambatan. Rata-rata LPE Kab. Sumedang 5 tahun terakhir 5,41%, sedikit lebih rendah dari rata-rata LPE Prov. Jawa Barat yang berada pada 5,73%



**Gambar 2.1.** Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (Persen), 2012-2016 (Sumber: BPS Kab. Sumedang, BPS Prov Jabar 2017).


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang selama 3 tahun terakhir berakselerasi secara konsisten walaupun masih berada di bawah capaian Kabupaten Bandung namun mampu bersaing dengan kabupaten tetangga lainnya dengan rata-rata pertumbuhan 5,22%. Capaian ini masih tertinggal dengan Kabupaten Bandung (6,04%) dan Kab. Subang (5,24%). Namun lebih baik jika dibandingkan Kabupaten Majalengka (5,21%), Kabupaten Garut (5,06%), Kabupaten Tasik (5%), dan Kabupaten Indramayu (2,39%) yang mengalami perlambatan sangat signifikan (Gambar 2.2).



**Gambar 2.2.** Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Kabupaten Tetangga (Persen), Tahun 2014-2016 (Sumber: BPS Kab. Sumedang, BPS Prov Jabar 2017)


b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dari sisi pengeluaran, PDRB relatif tidak banyak mengalami perubahan, dimana pengeluaran rumah tangga masih mendominasi PDRB Kab. Sumedang selama 5 tahun terakhir, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan konsumsi pemerintah. Impor Kabupaten Sumedang selama 5 tahun terakhir masih selalu lebih tinggi dari ekspor.




**Gambar 2.3.** Kontribusi Komponen Pengeluaran PDRB (ADHB) Kab. Sumedang (persen) (Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2017)

Dilihat dari pertumbuhan, seluruh komponen pengeluaran pada PDRB berfluktuasi. Namun demikian, PMTB memiliki tren tumbuh yang cepat dari 0,03% pada Tahun 2012 menjadi 7,98% pada Tahun 2016.



**Gambar 2.4.** Pertumbuhan Komponen Pengeluaran PDRB Kab. Sumedang (persen) (Sumber: BPS. Kab. Sumedang, 2017)

Dari sisi lapangan usaha, terdapat beberapa sektor dengan kontribusi besar terhadap PDRB dalam kurun waktu Tahun 2010 sampai Tahun 2016. Sektor-sektor tersebut adalah: 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Industri Pengolahan; 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sementara sektor yang memberikan kontribusi rendah, namun tumbuh cepat antara lain: 1) Informasi dan komunikasi; 2) Berbagai sektor jasa (keuangan, kesehatan, pendidikan, perusahaan).



**Gambar 2.5.** Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha selama Tahun 2010 – 2016 (Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2017)

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar pada PDRB namun tumbuh sangat lambat bahkan cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun. Besarnya kontribusi tersebut lebih disebabkan banyaknya masyarakat yang berkerja di sektor tersebut, namun nilai tambah yang dihasilkan dan diterima oleh pelaku usahanya masih rendah. Faktor lainnya yang menyebabkan pertumbuhan sektor pertanian lambat dan fluktuatif adalah ketergantungan pada alam, khususnya perubahan iklim global yang sangat berpengaruh pada produksi komoditas pertanian. Hal ini bisa diatasi melalui peran teknologi dari mulai produksi, pasca panen hingga pengolahan hasil.

Tabel 2.1.  
Pertumbuhan Lapangan Usaha (2014-2016) (persen)


Kategori	Lapangan Usaha	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.74	-4.67	3.60
B	Pertambangan dan Penggalian	2.16	0.86	-0.39
C	Industri Pengolahan	4.49	5.46	6.21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.89	-0.21	6.63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.36	2.88	6.25
F	Konstruksi	3.87	15.46	6.40
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.70	3.67	4.23
H	Transportasi dan Pergudangan	5.34	8.16	5.97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.74	5.30	7.50
J	Informasi dan Komunikasi	19.11	17.98	14.01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.43	8.53	9.26
L	Real Estate	5.39	9.22	4.89
M,N	Jasa Perusahaan	5.84	7.22	6.82
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2.68	4.23	2.82
P	Jasa Pendidikan	15.65	12.90	6.86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21.65	10.79	7.49
R,S,T,U	Jasa Lainnya	10.51	9.66	6.08
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.71	5.25	5.70

Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2017

Jika diperhatikan pertumbuhan lapangan usaha dalam 3 tahun terakhir, ternyata hanya ada dua sektor yang mampu tumbuh konsisten, 10 sektor tumbuh berfluktuatif, dan 5 sektor yang konsisten mengalami perlambatan. Sektor yang tumbuh konsisten adalah sektor industri pengolahan dan sektor jasa keuangan dan asuransi. Jika dilihat kontribusi dan pertumbuhan setiap sektor, maka industri pengolahan lebih banyak menjadi sumber pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten Sumedang. Sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meskipun memberikan kontribusi terbesar pada PDRB namun tumbuh lebih lambat.


### 2.1.2 PDRB per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Sumedang masih jauh tertinggal dari PDRB Provinsi Jawa Barat maupun nasional meskipun tetap berada pada tren meningkat.



**Gambar 2.6.** PDRB per Kapita Kab. Sumedang dibandingkan dengan PDRB per Kapita Jawa Barat dan PDB per Kapita Nasional (Sumber: BPS Prov. Jabar, 2017; BPS Kab. Sumedang, 2017)

Namun jika dibandingkan kabupaten tetangga, PDRB per kapita Kabupaten Sumedang hanya tertinggal dari Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung, serta masih lebih tinggi dari kabupaten tetangga lainnya.



**Gambar 2.7.** PDRB per Kapita Kab. Sumedang dan Kabupaten Tetangga (Sumber: BPS Prov. Jabar, 2017)

Nilai standar deviasi dari PDRB per Kapita kecamatan semakin meningkat yang mengindikasikan adanya perbedaan kemajuan pembangunan antar kecamatan atau adanya peningkatan pada ketimpangan wilayah.


Tabel 2.2.  
PDRB per Kapita Kecamatan di Kabupaten Sumedang

Kecamatan	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
JATINANGOR	20.56	23.06	26.02	28.84	31.26
CIMANGGUNG	19.92	22.06	24.77	27.17	29.42
TANJUNGSARI	14.65	16.29	17.94	19.98	21.61
SUKASARI	6.95	7.61	8.19	9.11	9.91
PAMULIHAN	6.16	6.70	7.17	7.85	8.50
RANCAKALONG	13.68	15.09	16.37	18.18	19.64
SMD SELATAN	23.43	26.10	28.77	32.34	35.41
SMD UTARA	22.90	25.46	27.81	30.53	32.84
GANEAS	9.23	10.18	11.05	12.39	13.58
SITURAJA	18.39	20.36	22.00	24.05	25.89
CISITU	9.54	10.45	11.15	12.30	13.40
DARMARAJA	16.55	18.34	19.90	21.97	23.74
CIBUGEL	12.22	13.45	14.42	15.77	17.03
WADO	15.58	17.25	18.68	20.61	22.26
JATINUNGGAL	6.24	6.82	7.27	8.04	8.74
JATIGEDE	12.71	14.05	15.22	16.90	18.37
TOMO	20.34	22.51	24.53	27.03	29.49
UJUNGJAYA	18.52	20.52	22.18	24.27	26.29
CONGGEANG	20.40	22.77	24.89	27.43	29.68
PASEH	15.35	17.04	18.75	20.80	22.53
CIMALAKA	16.11	17.87	19.56	21.70	23.48
CISARUA	10.82	11.98	12.98	14.46	15.82
TANJUNGKERTA	16.25	17.89	19.32	21.38	23.16
TANJUNGMEDAR	6.60	7.20	7.62	8.45	9.26
BUAHDUA	21.99	24.45	26.40	28.78	30.92
SURIAN	9.71	10.68	11.47	12.86	14.09
<b>KAB. SUMEDANG</b>	<b>16.23</b>	<b>18.01</b>	<b>19.75</b>	<b>21.83</b>	<b>23.65</b>
<b>Standar Deviasi</b>	<b>5.43</b>	<b>6.09</b>	<b>6.78</b>	<b>7.45</b>	<b>8.05</b>

Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2017

### 2.1.3. Distribusi Pendapatan


Ketimpangan dibedakan dari sisi distribusi pendapatan masyarakat yang diukur dengan indeks gini, dan ketimpangan dari aspek kemajuan ekonomi wilayah yang diukur dengan indeks williamson.



**Gambar 2.8.** Gini Ratio Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang (Sumber: BPS Prov. Jabar, 2017)


Gini Ratio Jawa Barat konsisten berada di 0,41 dan mulai menurun ke 0,40 di tahun 2016. Sementara gini ratio Kabupaten Sumedang berfluktuatif dan cenderung meningkat hingga berada pada 0,37. Jika dibandingkan dengan

kabupaten tetangganya, secara umum memiliki tren yang sama (berfluktuatif) dengan kondisi 2016 yang relatif lebih timpang dari kabupaten lain kecuali Kabupaten Bandung




**Gambar 2.9.** Gini Ratio Kab. Sumedang dan Kab. Tetangga (Sumber: BPS Prov. Jabar, 2017)

Indeks Williamson yang mencerminkan ketimpangan wilayah, untuk Kabupaten Sumedang masih lebih rendah dari ketimpangan Provinsi Jawa Barat, namun menunjukkan tren yang meningkat.



**Gambar 2.10.** Indeks Williamson Kab. Sumedang dan Prov. Jawa Barat Tahun 2010-2016 (Sumber: BPS Prov. Jabar, 2017)



**Gambar 2.11.** Kontribusi PDRB Kecamatan terhadap PDRB Kabupaten (Sumber: BPS Kab. Sumedang)

Dilihat dari kontribusi masing-masing kecamatan terhadap PDRB, masih didominasi wilayah perkotaan sementara kecamatan berbasis perdesaan masih tertinggal. Dari sisi lapangan usaha, wilayah perkotaan lebih didominasi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sementara wilayah perdesaan lebih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor primer masih memiliki nilai tambah dan multiplier effect yang lebih rendah dibandingkan sektor sekunder dan tertier.

## 2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

### 2.2.1 Potensi dan Prospek Perekonomian Kabupaten Sumedang

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan berdasarkan data BPS Kabupaten Sumedang (2017), merupakan kontributor utama PDRB, namun pertumbuhannya sangat lambat. Hal ini menjadi peluang agar potensi yang besar dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah jika pertumbuhannya dapat menjadi lebih cepat. Berdasarkan Analisis Makro Ekonomi Sumedang oleh LP3E Unpad (2016), sektor pertanian di Kabupaten Sumedang merupakan sektor basis, potensial untuk dikembangkan, serta memiliki pengaruh yang signifikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu sektor ini menyerap sekitar 30% angkatan kerja di Kabupaten Sumedang (BPS – Sakernas, 2015).


Namun, sektor ini juga memiliki tantangan yang cukup besar mengingat sebagian besar (77%) rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Sumedang merupakan petani gurem (menguasai kurang dari 0,5 hektar lahan), dan hanya sekitar 8% saja rumah tangga

pertanian yang melakukan pengolahan hasil pertanian sehingga nilai tambah yang diperoleh petani rendah (BPS - Sensus Pertanian, 2013). Selain itu, 37% rumah tangga miskin ada di sub sektor padi palawija (BDT, 2015).



**Gambar 2.12.** Potensi Kecamatan berdasarkan Lapangan Usaha (Sumber: BPS Kab. Sumedang, 2017)

Selain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor potensial lainnya adalah pariwisata. Aktivitas pariwisata menyebar di berbagai lapangan usaha, khususnya pada perdagangan, akomodasi makanan dan minuman, serta industri pengolahan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang tahun 2011 – 2031, terdapat beberapa kawasan pariwisata yang secara eksisting sudah memiliki potensi untuk dikembangkan



**Gambar 2.13.** Potensi Pengembangan Kawasan Pariwisata

Secara lebih detail, kawasan peruntukan pariwisata tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumedang sesuai dengan jenis wisata sehingga pengembangan pariwisata dapat menyebar di berbagai wilayah dan dapat diintegrasikan dengan potensi unggulan di sektor pertanian yang ada di wilayah/kecamatan.



**Gambar 2.14.** Kawasan peruntukan Pariwisata berdasarkan RTRW kab. Sumedang Tahun 2011 - 2031

Di tingkat regional provinsi Jawa Barat, pariwisata merupakan sumber pertumbuhan baru. Hal ini didukung keanekaragaman budaya, alam dan potensi produk industri kreatif yang besar yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat. Data dari tim ekonomi Jawa Barat menguraikan bahwa jumlah usaha yang bergerak di Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 18,70 persen, dan industri pengolahan sebesar 13,20. Tenaga kerja terbesar di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran mencapai 3,83 juta orang atau 33,69 persen, di lapangan usaha industri pengolahan sebesar 26,91 persen, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 11,85 persen.

Strategi yang ditempuh untuk menguatkan potensi daerah agar mampu mendukung aktivitas perekonomian masyarakat adalah dengan membangun sinergi antar sektor dominan, pertanian di hulu dan industri pengolahan serta perdagangan di hilir. Keterkaitan antar sektor membuat aktivitas ekonomi lebih efisien dan dapat meningkatkan daya saing daerah (Rekomendasi LP3E Unpad, 2016). Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun

penggunaan, maka diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.3  
Proyeksi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang

Indikator	2017	2018	2019
LPE (%)	5.40 - 5.60	5.44 - 5.64	5.48 - 5.68
TPT (%)	7,15	6,8 – 7.1	6,6 – 6,8
Kemiskinan (%)	10.5 – 10.8	10.1 – 10.4	9,8 – 10,2
Gini Rasio	0,36 – 0,38	0,34 – 0,36	0,33 – 0,35

### 2.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang

Perekonomian Kabupaten Sumedang tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual yang terjadi baik di dalam daerah maupun pengaruh fenomena yang terjadi di sekitar wilayah perbatasan Kabupaten Sumedang, kondisi regional Provinsi Jawa Barat, kebijakan nasional hingga dinamika perekonomian global. Sesuai dengan tema pembangunan di tahun 2019, yaitu “Penguatan Potensi Daerah untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sumedang”, maka tantangan dan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sumedang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### 1. Memperkuat Potensi Daerah di Sektor Utama Perekonomian Kabupaten Sumedang.

Struktur perekonomian Kabupaten Sumedang masih bercirikan agraris, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi PDRB dan menyerap sekitar 30% dari angkatan kerja. Sektor lain yang juga memiliki kontribusi bagi perekonomian adalah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. Berdasarkan data statistik dan hasil penelitian beberapa lembaga, Kabupaten Sumedang memiliki banyak potensi, khususnya di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, bahkan beberapa diantara komoditas sudah memiliki sertifikat IG (Indikasi Geografis) yang menunjukkan ciri khas suatu wilayah. Tidak hanya pada komoditas sektor primer, di sektor sekunder khususnya industri pengolahan, juga memiliki potensi seperti pada pengolahan pangan, kerajinan tangan dan meubeuler. Namun, keberadaan produk unggulan asal Kabupaten Sumedang

belum memiliki pasar yang begitu luas dan menjadi daya tarik bagi investor dan wisatawan sebagai tujuan investasi dan tujuan wisata. Oleh karena itu potensi yang ada masih memerlukan penguatan dan dukungan dari aspek regulasi maupun teknis agar potensi tersebut menjadi *leading sector* bagi aktivitas perekonomian masyarakat.

## **2. Menurunkan ketimpangan**

Meningkatnya ketimpangan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan yang mengindikasikan adanya perbedaan pada kemajuan yang dicapai oleh suatu wilayah dengan wilayah lainnya dan perbedaan pada pendapatan masyarakat yang makin melebar antara mereka yang kaya dan miskin. Tingginya ketimpangan menjadi cerminan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih belum dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat. Hal ini dikhawatirkan bisa memicu konflik sosial yang kontra produktif dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat, maka kebijakan pemerintah pada aspek perlindungan sosial, yaitu bagi masyarakat berpendapatan rendah perlu ditingkatkan efektivitasnya. Bantuan yang bersifat langsung untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin harus terintegrasi dan tepat sasaran. Bantuan lainnya yang bersifat tidak langsung harus mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin, seperti kemudahan untuk akses pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk mengurangi ketimpangan wilayah, belanja pemerintah perlu lebih banyak dialokasikan pada daerah-daerah yang lebih tertinggal yang kurang diminati oleh investasi swasta. Perbaikan infrastruktur dan promosi potensi unggulan diharapkan dapat menarik investasi sehingga aktivitas perekonomian masyarakat lebih berkembang.

## **3. Peningkatan penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan**

Berdasarkan data Susenas tahun 2015, lapangan usaha yang mendominasi PDRB Kabupaten Sumedang masih menjadi penyedia lapangan kerja terbanyak. Namun, menurut hasil analisis makro ekonomi oleh LP3E UNPAD membuktikan tidak semua lapangan kerja dominan mampu menurunkan tingkat kemiskinan, melainkan hanya sektor pertanian dan sektor perdagangan. Oleh karena itu, penguatan potensi daerah di kedua sektor tersebut diharapkan selain meningkatkan pendapatan khususnya bagi petani dan pelaku UMKM, juga dapat memperluas kesempatan kerja. Salah satu strategi dalam penguatan potensi daerah adalah pengembangan industri pengolahan dengan

mengintegrasikan lokasi industri di kawasan komoditas unggulan sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan berdampak pada berkurangnya kemiskinan.

#### **4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif**

Salah satu daya tarik daerah agar investor menanamkan modalnya adalah iklim investasi yang kondusif. Selain daya tarik potensi ekonomi, keamanan daerah dan pelayanan perizinan yang prima menjadi pertimbangan bagi investor untuk mengembangkan usahanya di suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Sumedang harus dapat menjamin keamanan investasi dan mempermudah pelayanan perizinan bagi investor. Potensi dan peluang investasi pada tahun 2019 di Kabupaten Sumedang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan pengembangan perikanan dan pariwisata baik wisata agro, wisata alam, maupun wisata buatan di sekitar kawasan waduk Jatigede. Di samping itu kawasan hinterland Jatigede juga diperkirakan akan menjadi daya tarik investasi karena adanya potensi komoditas unggulan yang siap dikembangkan, yaitu mangga gedong gincu dan sawo sukatali, serta kawasan wisata paralayang Batu Dua yang juga menjadi bagian dari hinterland Jatigede. Potensi investasi ini akan semakin menarik ketika mampu diintegrasikan dengan interchange jalan tol Cisumdawu.

#### **5. Dukungan infrastruktur untuk kegiatan ekonomi masyarakat**

Infrastruktur merupakan salah satu sarana utama pendukung perekonomian dan daya saing daerah. Fokus pembangunan infrastruktur pada tahun 2019 diarahkan untuk mendukung penguatan potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya pada peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang diharapkan dapat memberikan dampak bagi kemudahan akses transportasi untuk kegiatan ekonomi masyarakat, serta irigasi yang akan mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian di berbagai wilayah. Pembangunan infrastruktur lainnya yang strategis di tahun 2019 adalah peningkatan akses keluar masuk wilayah Kabupaten Sumedang seiring dengan penyelesaian proyek nasional jalan tol Cisumdawu, membuka akses pariwisata ke kawasan waduk Jatigede dan hinterlandnya, serta akses menuju bandara internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka.

#### **6. Memperkuat daya saing UMKM**

Keberadaan usaha mikro dan kecil sebagai penggerak perekonomian masyarakat berpendapatan menengah bawah dan kemampuannya bertahan terhadap goncangan pada saat krisis ekonomi semakin dibutuhkan untuk

menjaga stabilitas perekonomian. Namun, tantangan besar yang harus dihadapi di era pasar bebas seiring dengan berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) bahkan lebih luas lagi dengan ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement) adalah memperkuat daya saing produk UMKM. Diperlukan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu memperluas pemasaran produknya tidak hanya di tingkat local, regional, dan nasional namun juga di pasar ASEAN bahkan hingga ke negeri China. Hal merupakan peluang emas untuk mengembangkan UMKM agar mampu bersaing di pasar dunia dan mengangkat nama komoditas atau produk lokal dari daerah Sumedang sehingga bisa dikenal luas, namun dengan syarat pelaku UMKM mampu memasarkan produknya sesuai dengan standar dan preferensi konsumen internasional. Kabupaten Sumedang secara komparatif memiliki produk dan komoditas unggulan bahkan telah memiliki sertifikat IG (Indikasi Geografis) yang punya ciri khas dibandingkan produk/komoditas sejenis sehingga bisa bernilai dan dihargai lebih tinggi. Agar potensi ekonomi tersebut dapat bersaing diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, penguasaan teknologi, penguatan permodalan, dan perluasan pasar

## BAB III

### ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (R-APBD)

#### 3.1 Asumsi Dasar Penyusunan APBD

##### 3.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional;

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 merupakan penjabaran Tahun Kelima pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi Pembangunan. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sasaran pokok pembangunan nasional dari 7 misi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Ekonomi dengan indicator : Pertumbuhan ekonomi, PDB perkapita, Penurunan kemiskinan, Pengangguran
2. Pembangunan Ketahanan Pangan dengan indikator : Produksi padi, Produksi Jagung, Produksi kedelai, Produksi gula, Produksi daging, Produksi ikan

3. Kebutuhan Energi dengan Indikator : Produksi Minyak bumi, Produksi gas bumi, Produksi batubara, Penggunaan gas bumi dalam negeri, Penggunaan batubara dalam negeri.
4. Ketahanan Air dengan indikator : terselesaikannya status DAS lintas Negara, Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH, Pulihnya kesehatan 4 DAS Prioritas Nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas, dan DAS Siak) dan 26 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019, Terjaganya / meningkatnya jumlah mata air di 4 DAS prioritas nasional dan 26 DAS prioritas sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air.
5. Kapasitas/Daya tampung dengan indikator : Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk, Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak) Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian Struktural dan Non Struktural Banjir.
6. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas dengan indikator : Rasio elektrifikasi, Akses Air Minum Layak, Sanitasi Layak, Kondisi Mantap Jalan, Pembangunan Jalan, Panjang Jalur Kereta Api , Dwelling Time Pelabuhan, On-time Performance Penerbangan , Kab/Kota yang dijangkau broadband
7. Lingkungan dengan indikator Emisi Gas Rumah Kaca, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (Tambahan Rehabilitasi Hutan 2 juta ha (dalam dan luar kawasan).
8. Politik dengan indikator: Tingkat Partisipasi Politik Pemilu, Angka Indeks Demokrasi Indonesia, Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2019 Aman, adil dan demokratis Aman, adil dan demokratis, Peringkat Indonesia dalam Mengirimkan Pasukan Perdamaian Indonesia di PBB
9. Penegakan Hukum dengan indikator : Indeks Pembangunan Hukum N.A. 75%, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 3,63 - 4,0, Indeks Penegakan Hukum Tipikor N.A. Naik 20% (skala 5) , Persentase Penyelesaian Rekomendasi UNCAC N.A. 100% ,
10. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi dengan indikator :Opini WTP atas Laporan Keuangan - Kementerian/Lembaga ,Provinsi ,Kabupaten ,Kota , Instansi Pemerintah yang akuntabel , Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Integritas Nasional, Integritas Pelayanan Publik (pusat), Integritas Pelayanan Publik (Daerah)
11. Pertahanan dan Keamanan dengan Indikator : Persentase pemenuhan MEF, Persentase pemenuhan pemeliharaan dan perawatan Alutsista Persentase Kontribusi industri pertahanan Dalam Negeri terhadap MEF, Jumlah Rumkit Polri yang ditingkatkan Faskesnya, Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba

12. Kesejahteraan Rakyat dengan indikator, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkat, Indeks Gini 0,41 menurun , Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal dan Pekerja informal.
13. Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan indikator : Laju Pertumbuhan Penduduk, Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR), Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods)
14. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun meningkat, Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 meningkat, Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi meningkat
15. Kesehatan dengan indikator : Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, Prevalensi stunting pada anak baduta (dibawah 2 tahun)
16. Pembangunan Kewilayahan Peran Luar Jawa dalam pembentukan PDB meningkat, Jumlah Kabupaten Tertinggal menurun
17. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan dengan indicator Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar, Peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis, Pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum, Pengembangan pelabuhan perikanan berskala nasional, Peningkatan produksi perikanan dan kelautan Luas kawasan konservasi laut/perairan.

Sasaran pembangunan Nasional tersebut diatas ditujukan untuk mencapai keberhasilan 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah daerah harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Adapun 5 (lima) prioritas pembangunan nasional tahun 2019 dimaksud, meliputi:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

### 3.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat;

Pembangunan daerah Kabupaten Sumedang tidak dapat dipisahkan pula dari kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat. Penyusunan RKPD tahun 2019 akan mengacu kepada RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

Dalam RPJPD dicantumkan Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2005-2025 adalah “ Dengan Iman dan Takwa Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan lima misi dengan penjelasan sasaran pokok sebagai berikut :

Tabel 3.1. Misi dan Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

No	Misi	Sasaran Pokok
1	Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;</li> <li>b. Meningkatnya kesadaran berperilaku sehat guna mewujudkan budaya hidup sehat;</li> <li>c. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terpadu dan dilaksanakan dengan adil, merata dan terjangkau;</li> <li>d. Meningkatnya akses terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas;</li> </ol>

No	Misi	Sasaran Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan formal, non formal dan informal;</li> <li>f. Meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan yang berbasis kompetensi serta berorientasi pada kualitas lulusan;</li> <li>g. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan ilmu dan pengetahuan teknologi;</li> <li>h. Terwujudnya jati diri masyarakat yang berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur, yang dicirikan dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat;</li> <li>i. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup antar dan inter umat beragama;</li> <li>j. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar;</li> <li>k. Meningkatkan penempatan tenaga kerja sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja;</li> <li>l. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja;</li> <li>m. Meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;</li> <li>n. Meningkatkan pelayanan dan penanganan sosial pada korban <i>trafficking</i> pada anak dan perempuan;</li> <li>o. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial dan meningkatnya potensi kesejahteraan sosial;</li> <li>p. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga;</li> <li>q. Meningkatkan kualitas pemuda dan peran dalam bidang politik, ekonomi dan budaya serta IPTEK.</li> </ul>
2	Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan keterkaitan antar sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif bernilai tambah dan berdaya saing serta meningkatnya keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah;</li> <li>b. Meningkatkan optimasi ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi bersamaan dengan meningkatnya pelayanan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang berkelanjutan, infrastruktur telekomunikasi yang efisien dan modern, pasokan energi yang andal dan efisien, serta sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas;</li> </ul>

No	Misi	Sasaran Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, investasi di daerah, nilai ekspor produk serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor;</li> <li>d. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Jawa Barat;</li> <li>e. Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi dalam bentuk regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif dan efisien serta sistem informasi yang handal;</li> <li>f. Meningkatkan daya tahan dan daya saing dunia usaha di Jawa Barat terutama Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta tumbuhnya wirausaha baru.</li> </ul>
3	Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;</li> <li>b. Terkendalinya pertumbuhan penduduk secara alamiah maupun penduduk migrasi;</li> <li>c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan;</li> <li>d. Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien dan bernilai tambah.</li> </ul>
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan yang didukung kondisi politik yang demokratis berbasis etika;</li> <li>b. Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang menjamin terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;</li> <li>c. Meningkatnya profesionalisme aparatur yang berbasis nilai-nilai keagamaan, efisiensi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang bermuara kepada peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi.</li> </ul>
5	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di seluruh wilayah Jawa Barat;</li> <li>b. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat;</li> </ul>

No	Misi	Sasaran Pokok
		c. Terpenuhinya kebutuhan perumahan sarana dan prasarana dasarnya dengan didukung oleh pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dan terbebas dari permukiman kumuh; d. Tersedianya kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran; e. Tersedianya akses pelayanan sosial dasar di seluruh wilayah Jawa Barat

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2019 dirumuskan dari isu strategis, strategi dan kebijakan pembangunan Jawa Barat, yang diselaraskan dengan sasaran dan arah pembangunan misi RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2005 - 2025, berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP) Tahun 2019, serta memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah dan pembangunan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 dan peraturan perundang - undangan terbaru.

Berdasarkan strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2019, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agro industri berkelanjutan;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor Potensial;
4. Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi;
5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang;
7. Peningkatan modal sosial masyarakat untuk daya saing Jawa Barat; dan
8. Penguatan reformasi birokrasi

### 3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Mengacu pada Sasaran Pokok RPJPD dan perumusan permasalahan daerah maka terdapat 9 Prioritas pembangunan yang perlu dilaksanakan pada Tahun 2019:

1. Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan (P1)
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan, Serta Pelayanan Dasar Lainnya (P2)

3. Penguatan Potensi Sumber Daya Daerah Dalam Mendukung Pengembangan Agrobisnis dan Pariwisata (P3)
4. Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan (P4)
5. Peningkatan Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat (P5)
6. Peningkatan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Berkelanjutan (P6)
7. Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan (P7)
8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (P8)
9. Peningkatan Pelestarian dan Pemanfaatan Kebudayaan (P9)

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang tersebut harus selaras dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu dalam rumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2019 telah bersinergi dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 tercantum dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Prioritas Pembangunan Nasional (PN)	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2019
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan Rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya.	Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan, Serta Pelayanan Dasar Lainnya
	Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran.	Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penguatan Reformasi Birokrasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
	Peningkatan Modal Sosial masyarakat untuk daya saing Jawa Barat	
Pengurangan Kesenjangan Antar wilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Peningkatan interkoneksi pusat – pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi	Peningkatan infrastruktur untuk mendukung perekonomian masyarakat
		Peningkatan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan
Peningkatan Nilai Tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan Jasa Produktif	Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agroindustri berkelanjutan.	Penguatan potensi sumber daya daerah dalam mendukung pengembangan agrobisnis dan pariwisata

Prioritas Pembangunan Nasional (PN)	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2019
	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor potensial.	Peningkatan Pelestarian dan Pemanfaatan Kebudayaan
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agroindustri berkelanjutan.	Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sembilan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sumedang, kemudian diturunkan menjadi 115 Program Prioritas. Seluruh Program Prioritas tersebut telah selaras dengan permasalahan daerah dan hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Tabel 3.3 menjabarkan keterkaitan antara Sasaran Pokok RPJPD dan Prioritas Pembangunan serta Program Prioritas yang mendukungnya.

Tabel 3.3. Keterkaitan Sasaran, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

Sasaran		Indikator Sasaran	Prioritas Pembangunan		
RPJPD	RKPD	Indikator Sasaran RKPD	RPJPD	RKPD	Program RKPD
S1	Meningkatkan kontribusi potensi unggulan daerah terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	P1	Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
S2		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB			Program Peningkatan Kesempatan Kerja
S3		Kontribusi Industri Kecil Menengah terhadap PDRB			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
					Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Sasaran		Indikator Sasaran	Prioritas Pembangunan		
RPJPD	RKPD	Indikator Sasaran RKPD	RPJPD	RKPD	Program RKPD
			P3	Penguatan potensi sumber daya daerah dalam mendukung pengembangan agrobisnis dan pariwisata	Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
					Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
					Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi
					Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
					Program Pengembangan Budidaya Perikanan
					Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
					Program Pengembangan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif
					Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan
					Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
					Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
					Program Pemberdayaan, Penataan dan Perlindungan Pasar Rakyat
					Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
					Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Sasaran		Indikator Sasaran	Prioritas Pembangunan		
RPJPD	RKPD	Indikator Sasaran RKPD	RPJPD	RKPD	Program RKPD
			P5	Peningkatan infrastruktur untuk mendukung perekonomian masyarakat	Program Penanganan Jalan dan Jembatan
					Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan
					Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan
			P9	Peningkatan Pelestarian dan Pemanfaatan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
	Menguatkan tata kelola pemerintahan	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	P8	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Program Penataan Administrasi Kependudukan
					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
					Program Pengamanan Berita Persandian dan Radiogram
					Program Pengembangan Kearsipan
					Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran		Indikator Sasaran	Prioritas Pembangunan		
RPJPD	RKPD	Indikator Sasaran RKPD	RPJPD	RKPD	Program RKPD
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
					Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur
			P6	Peningkatan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Berkelanjutan	Program Penataan Ruang
					Program Pengembangan dan Penataan Wilayah
S1	Meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan masyarakat	Meningkatnya angka usia harapan hidup	P2	Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan, Serta Pelayanan Dasar Lainnya	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat
					Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat
					Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular Dan Surveilans Epidemiologi
					Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
					Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
					Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
					Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Sasaran		Indikator Sasaran	Prioritas Pembangunan		
RPJPD	RKPD	Indikator Sasaran RKPD	RPJPD	RKPD	Program RKPD
			P1	Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan	Program Pembiayaan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan
					Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
					Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
					Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
			P4	Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
					Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan
					Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
					Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
					Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
			P6	Peningkatan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Berkelanjutan	Program Penataan Ruang
					Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sasaran		Indikator Sasaran	Prioritas Pembangunan		
RPJPD	RKPD	Indikator Sasaran RKPD	RPJPD	RKPD	Program RKPD
			P7	Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Program Pengendalian Banjir
					Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
					Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
					Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial
					Program Perlindungan Sosial
					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
					Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
S1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan	Rasio Guru per jenjang pendidikan	P2	Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan, Serta Pelayanan Dasar Lainnya	Program Pendidikan Anak Usia Dini
S2		Rasio ketersediaan sekolah pada setiap jenjang pendidikan/penduduk			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

### **3.2 Lain – Lain Asumsi**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 serta menjadi dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 akan sangat dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya **Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD** serta kebijakan – kebijakan pemerintah pusat berkenaan dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **3.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Evaluasi RKPD Tahun 2018 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Pengendalian dilakukan terhadap kebijakan pelaksanaan maupun hasil pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, tujuan pengendalian dan evaluasi adalah untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaannya, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dalam rangka menjamin terlaksananya rencana kerja pembangunan daerah sehingga akan mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tentunya berpengaruh positif pada pencapaian tujuan secara nasional, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi atas RKPD yang telah disusun. Selain itu pengendalian dan evaluasi juga penting dilakukan untuk mewujudkan sinergisitas perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam pencapaian tujuan nasional.

Kepala Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2017 sampai dengan triwulan IV. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappppeda guna memastikan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pengendalian dan evaluasi dimaksud meliputi pengendalian perumusan kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dilaksanakan dengan:

#### A. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2017

Sebagai acuan untuk melakukan Penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah dengan pendekatan evaluasi setiap Indikator Kinerja Program (IKP) dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan. IKP yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 menjadi ukuran tingkat kinerja setiap program yang dilaksanakan. Pada tahun 2017 terdapat 264 IKP yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2017 rata-rata tingkat capaian dari seluruh IKP adalah sebesar 89,59 %.

Berdasarkan data hasil evaluasi sampai dengan akhir tahun 2017 diketahui bahwa terdapat beberapa SKPD yang capaian indikator masih dibawah 80 % yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7. Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya pada Sub Bab ini dirinci tingkat capaian kinerja setiap Misi yang dilaksanakan oleh SKPD di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan RPJMD tahun 2014 – 2018 terdapat 5 (Lima ) Misi dengan capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan IV

**Misi 1 : Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dalam mendorong terwujudnya reformasi birokrasi dan kualitas demokrasi.**

NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Indikator Kegiatan	Capaian s.d. 2017 (%)
1	Sekretariat Daerah	6	90.26
2	Sekretariat DPRD	3	80.00
3	Inspektorat	3	91.08
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	66.89
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	75.30
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	91.99

7	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	11	87.92
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	81.95
9	Dinas Arsip dan Perpustakaan	10	93.63
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7	77.20
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	81.96
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	78.76
13	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	88.68
14	Satuan Polisi Pamong Praja	5	75.74
15	Badan Penanganan Bencana Daerah	1	84.62
16	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4	115.49
		<b>82</b>	<b>85.09</b>

**Misi 2 : Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan produktif dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.**

NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Indikator Kegiatan	Capaian s.d. 2017 (%)
1	Dinas Pendidikan	21	96.09
2	Dinas Kesehatan	31	97.64
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	95.56
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	53.44
5	Rumah Sakit Umum Daerah	2	92.64
		<b>79</b>	<b>87.07</b>

**Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah**

NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Indikator Kegiatan	Capaian s.d. 2017 (%)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	79.02
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6	83.16
3	Dinas Perhubungan	8	91.74
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	11	87.92
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7	99.50
		<b>36</b>	<b>83.81</b>

**Misi 4 : Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan perekonomian dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil menengah**

NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Indikator Kegiatan	Capaian s.d. 2017 (%)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	85.18
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	22	149.82
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	18	109.85
4	Dinas Perikanan dan Peternakan	18	122.54
		<b>58</b>	<b>116.85</b>

**Misi 5 : Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dengan dilandasi nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan**

NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Indikator Kegiatan	Capaian s.d. 2017 (%)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12	85.18
2	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	6	80
		<b>18</b>	<b>82.59</b>

## **B. Pengendalian Pelaksanaan RKPD Tahun 2018.**

Pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2018 bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif telah dipedomani Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun 2018 sebagai landasan penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

### **3.2.2. Asumsi Lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang- Undangan**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 dipengaruhi oleh beberapa asumsi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang – undangan antara lain:

1. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
3. Dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016
4. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
5. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012;
6. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012;
7. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai maksud Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan peraturan daerah dimaksud sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Program dan Kegiatan Fisik dan Non Fisik Dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sedangkan Program dan Kegiatan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

8. Penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan Keputusan Gubernur.
9. Penganggaran terhadap urusan pemerintahan konkuren yang meliputi :
  - a. pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
  - b. penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional;
  - c. penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
  - d. pengelolaan terminal penumpang tipe A;
  - e. penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor;
  - f. pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan; dan penyelenggaraan minyak dan gas bumi (Inspektur Migas); dan
  - g. pendidikan tinggi kesehatan;tetap dapat didanai APBD Tahun Anggaran 2019, sepanjang belum dianggarkan dalam APBN.
10. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), yang ditindaklanjuti dengan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan secara berkala. Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan ini mampu mewujudkan peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI) yang diiringi dengan peningkatan dan pengembangan kualitas dan SDM dalam Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018.

11. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari belanja APBD di luar gaji sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
12. Dalam rangka peningkatan tatalaksana, kualitas, dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (*Ease of Doing Bussiness/EoDB*), pemerintah daerah menganggarkan pendanaan untuk pembentukan/pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, dan pemantapan tugas-tugas DPMPTSP dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
13. Dalam rangka efektivitas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk mendanai kegiatan seperti: inventarisasi aset daerah, koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.
14. Tugas pembakuan unsur rupabumi (toponimi) dan pembakuan nama rupabumi dan penegasan batas daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembakuan Nama Rupa Bumi
15. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019.
16. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Bidang Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2018 untuk mendanai kegiatan seperti Koordinasi, Pembinaan, supervisi dan pelatihan/Peningkatan Kapasitas SDM, Bimbingan Teknis, Seminar dan sejenis lainnya.
17. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

18. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan Kewenangannya ke dalam APBD, untuk mendanai program/kegiatan pembinaan dan pengawasan;
19. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2019, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan.
20. Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian penyerapan anggaran daerah, pemerintah daerah menganggarkan kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran
21. Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan mendesak terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pada jenis Belanja Tidak Terduga dan/atau program dan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum dimaksud pada APBD Tahun Anggaran 2019.
22. Pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, sebagai pelaksanaan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, melalui dukungan pendanaan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) serta pemenuhan SPM bidang kesehatan (TB-HIV), melalui dukungan pendanaan dalam APBD yang dianggarkan dalam belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
24. Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga professional;

25. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
26. Dalam rangka mendukung Pembangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Balai Perumahan. Pemerintah Daerah menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan tersebut sesuai maksud Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
27. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan Islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah.
28. Mensinergikan penganggaran program dan kegiatan Pencapaian SDG's, seperti: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019)
29. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat;
30. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
31. Pengembangan kearsipan di daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mempedomani amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
32. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan mempedomani Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sesuai dengan standar

- nasional perpustakaan yang terdiri atas (1) Standar koleksi perpustakaan; (2) Standar sarana dan prasarana; (3) Standar pelayanan perpustakaan; (4) Standar tenaga perpustakaan; (5) Standar penyelenggaraan; dan (6) Standar pengelolaan;
33. Penguatan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat dengan mempedomani Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
  34. Penanganan gangguan keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah;
  35. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk:
    - a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah sebagaimana amanat Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
    - b. Pengembangan kompetensi pegawai ASN sebagaimana amanat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  36. Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011-2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkoba;
  37. Tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
  38. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK secara Nasional dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  39. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan Penguatan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat dengan mempedomani Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

40. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
41. Penanganan konflik sosial, penyelenggaraan pusat komunikasi dan informasi bidang sosial kemasyarakatan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
42. Penanganan paham radikal dan terorisme melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
43. Penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui upaya mewujudkan kerukunan umat beragama, tingginya rasa toleransi dan saling pengertian intra dan antara para pemeluk agama dengan mempedomani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
44. Pelaksanaan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dianggarkan dalam APBD, dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/SJ Tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
45. Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
46. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

47. Penyelesaian Kerugian Daerah, hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Barat
48. Penyelenggaraan peningkatan Kesadaran Bela Negara mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah
49. Surat Edaran Nomor:356/4429/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017;
50. Penguatan dukungan Komite Intelijen Daerah tingkat Provinsi dan Komunitas Intelijen Daerah untuk Kabupaten/Kota mempedomani Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

**4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah**

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Tahun 2019 diarahkan melalui upaya pengelolaan anggaran pendapatan daerah dengan memperhatikan upaya peningkatan pendapatan daerah yang sah. Pendapata daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah. Adapun kebijakan pemerintah daerah dalam rangka meningkat sektor pendapatan daerah untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pada pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Mengembangkan sumber – sumber pendapatan daerah;
4. Meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan, sistem, dan prosedur pajak daerah;
6. Meningkatkan pengendalian dan Pengawasan pemungutan serta penegakan atauran pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak;

#### 4.1.2. Target Pendapatan Daerah

Dengan kebijakan Pendapatan Daerah dan strategi pencapaian Pendapatan Daerah Tahun 2019, maka proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2019 serta adanya beberapa Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya untuk meningkatkan Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang, Maka Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan sebagaimana pada tabel 4.1.

**Tabel 4. 1**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019**

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		2018	2019	Rp.	%
<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>424,731,807,788.29</b>	<b>470,176,496,679.00</b>	<b>45,444,688,890.71</b>	<b>10.70</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	169,551,595,239.00	205,854,000,000.00	36,302,404,761.00	21.41
1.1.2.	Retribusi Daerah	13,644,646,327.29	11,566,736,507.00	(2,077,909,820.29)	(15.23)
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7,871,659,174.00	7,727,870,000.00	(143,789,174.00)	(1.83)
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	233,663,907,048.00	245,027,890,172.00	11,363,983,124.00	4.86
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1,637,498,528,446.00</b>	<b>1,839,671,750,704.98</b>	<b>202,173,222,258.98</b>	<b>12.35</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	96,153,671,446.00	138,674,914,000.00	42,521,242,554.00	44.22
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1,125,798,410,000.00	1,164,393,093,530.00	38,594,683,530.00	3.43
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	415,546,447,000.00	536,603,743,174.98	121,057,296,174.98	29.13
1.2.4.	Dana Tunjangan Profesi	-	-	-	-
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>337,562,225,844.00</b>	<b>362,736,192,621.89</b>	<b>25,173,966,777.89</b>	<b>7.46</b>
1.3.1.	Dana Hibah	-	-	-	-
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	119,868,882,844.00	135,042,849,621.89	15,173,966,777.89	12.66
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.3.6.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-
1.3.7.	Dana Desa	192,693,343,000.00	192,693,343,000.00	-	-
1.3.8.	Dana Tunjangan Profesi	-	-	-	-
1.3.9.	Dana Insentif Daerah	25,000,000,000.00	35,000,000,000.00	10,000,000,000.00	40.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>2,399,792,562,078.29</b>	<b>2,672,584,440,005.87</b>	<b>272,791,877,927.58</b>	<b>11.37</b>

#### 4.1.3. Upaya – Upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai Target

Berdasarkan Kebijakan Pendapatan Daerah tersebut, untuk merealisasikan rencana target pendapatan daerah dimaksud dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja pengelola pendapatan daerah melalui peningkatan mutu pelayanan, pemeliharaan database, penyusunan dan perubahan regulasi di bidang pendapatan daerah;
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola pendapatan melalui diklat, workshop, seminar, lokakarya, sosialisasi dan kunjungan kerja;
3. Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah provinsi untuk memperoleh dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari provinsi;
4. Optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah melalui peningkatan laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah;
5. Peningkatan penerimaan dana perimbangan melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif kepada pemerintah pusat;
6. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemungtan pajak daerah dan retribusi daerah melalui pembinaan, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan penindakan;
7. Peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi aturan sistem dan prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;

#### **4.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

##### **4.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

###### **1. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adapun kebijakannya adalah sebagai berikut:

- a. Gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya dan kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi Pegawai Tahun 2019;
- b. Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan
- c. Penganggaran Hak-Hak Keuangan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah beserta Wakil Kepala Daerah serta janda/duda.
- d. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak – Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- e. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang Kebijakan dan penentuan kriterianya

ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Sebagaimana telah diubah Beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik;

## 2. Belanja Bunga

Kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan kewajiban yang harus ditanggung

## 3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

## 4. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Daerah dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

a. Belanja Bagi Hasil Pajak

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

b. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

- Pemenuhan Hak – Hak keuangan Desa melalui Alokasi Dana Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
- Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada Pemerintah desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas daerah di desa serta percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

c. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Pengalokasian Bantuan Keuangan Kepada Partai politik dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam APBD dan

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada partai Politik.

#### 6. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya.

**Tabel 4.2**  
**Rencana Alokasi Belanja Tidak Langsung**  
**Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	2018	2019	Bertambah/Berkurang	%
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1,652,649,794,329.89	1,482,582,815,078.28	(170,066,979,251.61)	(10.29)
2.1.1.	Belanja Pegawai	1,250,214,582,287.89	1,107,096,383,458.28	(143,118,198,829.61)	(11.45)
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Hibah	57,051,638,375.00	12,974,000,000.00	(44,077,638,375.00)	(77.26)
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2,567,849,500.00	2,000,000,000.00	(567,849,500.00)	(22.11)
2.1.6.	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	18,319,623,000.00	22,624,443,000.00	4,304,820,000.00	23.50
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Bantuan Partai Politik	322,996,101,167.00	329,026,215,000.00	6,030,113,833.00	1.87
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1,500,000,000.00	8,861,773,620.00	7,361,773,620.00	490.78

#### 4.2.2. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kebutuhan Belanja *Fixcost* serta adanya kebijakan pendapatan yang telah ditetapkan penggunaannya yang merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah, hal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan rill keuangan daerah dalam mendanai pembangunan daerah di Kabupaten Sumedang.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2019 diupayakan agar memperhatikan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan dengan Adapun Kebijakan Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [1]
2. Pemenuhan Belanja Langsung Wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar melalui ;
  - a. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu pendidikan
  - b. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
  - c. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan, Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
  - d. Meningkatkan Kualitas infrastruktur
3. Pemenuhan Belanja Pembangunan Potensi Unggulan Daerah
  - a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi unggulan termasuk pertanian
  - b. Mengembangkan potensi daerah sebagai Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) unggulan di tingkat lokal, regional dan internasional
  - c. Meningkatkan industri yang sinergis dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung potensi ekonomi daerah
  - d. Meningkatkan Infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan ekonomi;
4. Pemenuhan Belanja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Lainnya melalui;
  - a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;
  - b. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang profesional;
  - c. Meningkatkan Kehidupan Beragama dan Demokrasi;
  - d. Meningkatkan Kemandirian Desa;
  - e. Meningkatkan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja;
  - f. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - g. Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Kependudukan;
  - h. Meningkatkan Pengelolaan Transmigrasi;
  - i. Meningkatkan Peran dan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga
  - j. Memajukan Kebudayaan Sumedang

- k. Mengembangkan Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan
- l. Pemantapan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- m. Pemantapan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan Transportasi

Adapun Prioritas Pendaan yang merupakan dari kebijakan Nasional dan Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pendukung Pendaan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif;
2. Pemenuhan Alokasi Fungsi Pendidikan sebesar 20% dari APBD
3. Pemenuhan Alokasi Fungsi Kesehatan sebesar 10% dari APBD

Secara lengkap, kebijakan Belanja Langsung sebagaimana dimaksud yang telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Rencana Alokasi Belanja Langsung**  
**Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	2018	2019	Bertambah/Berkurang	%
2.2	Belanja Langsung	735,465,212,967.00	1,179,785,700,488.99	444,320,487,521.99	60.41
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>		<b>735,465,212,967.00</b>	<b>1,179,785,700,488.99</b>	<b>444,320,487,521.99</b>	<b>60.41</b>

#### **4.2.3. Kebijakan Belanja Daerah berdasarkan Urusan dan SKPD**

Program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019 terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib terkait dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang Non Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan yang dialokasikan pada Kelompok Belanja Langsung setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Kebijakan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019, maka alokasi belanja urusan per satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Plafon Anggaran Sementara Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD Tahun Anggaran 2019**

KODE				URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
<b>1</b>				<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>1,803,707,231,666.98</b>
<b>1</b>	<b>01</b>			<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>1,669,347,682,183.35</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Pendidikan</b>	<b>883,840,277,827.57</b>
1	01	01	01	DINAS PENDIDIKAN	883,840,277,827.57
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Kesehatan</b>	<b>489,377,640,912.97</b>
1	01	02	01	DINAS KESEHATAN	198,583,366,412.51
1	01	02	02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	290,794,274,500.46
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>		<b>Pekerjaan Umum</b>	<b>222,088,324,778.32</b>
1	01	03	01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	222,088,324,778.32
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>04</b>		<b>Perumahan Rakyat</b>	<b>49,164,543,897.33</b>
1	01	04	01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	49,164,543,897.33
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>05</b>		<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>15,497,483,111.51</b>
1	01	05	01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12,042,568,196.90
1	01	05	02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,454,914,914.61
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>06</b>		<b>Sosial</b>	<b>9,379,411,655.66</b>
1	01	06	01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9,379,411,655.66
<b>1</b>	<b>02</b>			<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>	<b>134,359,549,483.63</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>		<b>Tenaga Kerja</b>	<b>9,777,695,975.26</b>
1	02	01	01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	9,777,695,975.26
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>05</b>		<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>25,107,058,586.32</b>
1	02	05	01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	25,107,058,586.32
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>06</b>		<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	<b>7,137,977,720.76</b>
1	02	06	01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7,137,977,720.76
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>07</b>		<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>8,298,560,800.04</b>
1	02	07	01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8,298,560,800.04

KODE			URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	02	08	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>13,385,390,182.73</b>
1	02	08	01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13,385,390,182.73
1	02	09	<b>Perhubungan</b>	<b>27,390,984,933.84</b>
1	02	09	01 DINAS PERHUBUNGAN	27,390,984,933.84
01	02	10	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>8,918,472,300.75</b>
01	02	10	01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	8,918,472,300.75
01	02	11	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>16,811,579,307.83</b>
01	02	11	01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	16,811,579,307.83
1	02	12	<b>Penanaman Modal</b>	<b>11,052,996,164.64</b>
1	02	12	01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11,052,996,164.64
1	02	18	<b>Kearsipan</b>	<b>6,478,833,511.47</b>
1	02	18	01 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	6,478,833,511.47
2	02		<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>111,106,094,680.48</b>
2	02	01	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>16,851,927,111.08</b>
2	02	01	01 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	16,851,927,111.08
2	02	02	<b>Pariwisata</b>	<b>12,852,752,114.06</b>
2	02	02	01 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12,852,752,114.06
2	02	03	<b>Pertanian</b>	<b>81,401,415,455.34</b>
2	02	03	01 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	81,401,415,455.34
3	01		<b>PENUNJANG URUSAN</b>	<b>558,209,234,596.44</b>
3	01	01	<b>Inspektorat</b>	<b>14,184,253,865.97</b>
3	01	01	01 INSPEKTORAT KABUPATEN	14,184,253,865.97
3	01	02	<b>Perencanaan</b>	<b>18,022,663,791.04</b>
3	01	02	01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	18,022,663,791.04
3	01	03	<b>Keuangan</b>	<b>516,629,931,640.14</b>
3	01	03	01 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	29,486,480,167.29
3	01	03	02 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	487,143,451,472.85
3	01	04	<b>Kepegawain</b>	<b>9,372,385,299.30</b>
3	01	04	01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUM	9,372,385,299.30

KODE				URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>PENDUKUNG</b>	<b>88,353,068,410.57</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>49,821,822,952.24</b>
4	01	01	01	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	710,434,590.95
4	01	01	02	SEKRETARIAT DAERAH	49,111,388,361.29
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>38,531,245,458.32</b>
4	01	02	01	DPRD	-
4	01	02	02	SEKRETARIAT DPRD	38,531,245,458.32
<b>5</b>	<b>01</b>			<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>5,099,561,886.98</b>
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>5,099,561,886.98</b>
5	01	01	01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5,099,561,886.98
<b>6</b>	<b>01</b>			<b>KEWILAYAHAN</b>	<b>95,893,324,325.81</b>
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Kecamatan</b>	<b>95,893,324,325.81</b>
6	01	01	01	KEC. SUMEDANG SELATAN	8,007,038,923.86
6	01	01	02	KEC. SUMEDANG UTARA	7,560,797,492.12
6	01	01	03	KEC. TANJUNGPURA	3,185,568,096.44
6	01	01	04	KEC. CIMALAKA	3,552,518,996.41
6	01	01	05	KEC. TANJUNGSARI	4,000,923,515.75
6	01	01	06	KEC. RANCAKALONG	3,496,375,206.65
6	01	01	07	KEC. JATINANGOR	3,837,225,750.54
6	01	01	08	KEC. PASEH	3,019,132,036.94
6	01	01	09	KEC. CONGGEANG	2,975,307,501.78
6	01	01	10	KEC. TOMO	2,841,968,005.89
6	01	01	11	KEC. BUAHDUA	3,091,658,519.80
6	01	01	12	KEC. DARMAKOTA	3,868,623,201.19
6	01	01	13	KEC. SITURAJA	3,646,434,473.58
6	01	01	14	KEC. JATIGEDE	3,426,697,240.60
6	01	01	15	KEC. WADO	3,237,566,629.18
6	01	01	16	KEC. UJUNGJAYA	3,353,213,506.66
6	01	01	17	KEC. CIMANGGUNG	4,046,344,545.34
6	01	01	18	KEC. CIBUGEL	3,023,410,332.88
6	01	01	19	KEC. TANJUNGMEDAR	3,333,923,915.53
6	01	01	20	KEC. PAMULIHAN	3,839,186,043.23
6	01	01	21	KEC. SUKASARI	3,191,941,305.35
6	01	01	22	KEC. CISITU	3,164,519,889.18
6	01	01	23	KEC. GANEAS	2,997,764,383.30
6	01	01	24	KEC. JATINUNGGAL	3,238,428,951.58
6	01	01	25	KEC. SURIAN	3,001,867,623.52
6	01	01	26	KEC. CISARUA	2,954,888,238.50
<b>J U M L A H T O T A L</b>					<b>2,662,368,515,567.27</b>

### 4.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

#### A. Arah Kebijakan Penerimaan Daerah

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah tidak memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Tahun anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2018 walaupun pada kenyataan pada setiap Tahun terdapat Sisa Lebih Perhitungan Tahun anggaran Sebelumnya (SiLPA) hal dimaksud dikarenakan Penerimaan yang bersumber Sisa Lebih Perhitungan Tahun anggaran Sebelumnya (SiLPA) harus diuraikan secara rinci sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun anggaran 2019, bahwa SiLPA harus diuraikan pada Obyek dan Rincian Obyek Sumber SiLPA Tahun Anggaran 2018.

#### B. Arah Kebijakan Pengeluaran Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan untuk pengalokasian Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
2. Penyertaan Modal kepada kepada Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
3. Penyertaan modal kepada PT. Bank Jabar Banten (BJB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang tentang pada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang tentang pada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Berdasarkan hasil Arah Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2019, disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.5**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	2018	2019	Bertambah/Berkurang	%
3	Pembiayaan	(11,677,554,781.40)	(10,215,924,438.60)	1,461,630,342.80	(12.52)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	11,677,554,781.40	10,215,924,438.60	(1,461,630,342.80)	(12.52)
3.2.1	Penyeertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,946,739,610.00	10,215,924,438.60	(730,815,171.40)	(6.68)
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	730,815,171.40		(730,815,171.40)	(100.00)

#### 4.4. Rencana Keuangan Tahun 2019

Berdasarkan Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah, maka proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019**

NO	URAIAN	JUMLAH
<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>470,176,496,679.00</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	205,854,000,000.00
1.1.2.	Retribusi Daerah	11,566,736,507.00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7,727,870,000.00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	245,027,890,172.00
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1,839,671,750,704.98</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	138,674,914,000.00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1,164,393,093,530.00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	536,603,743,174.98
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>362,736,192,621.89</b>
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	135,042,849,621.89
1.3.7.	Dana Desa	192,693,343,000.00
1.3.9.	Dana Insentif Daerah	35,000,000,000.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>2,672,584,440,005.87</b>
<b>II.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1,482,582,815,078.28</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	1,107,096,383,458.28
2.1.4.	Belanja Hibah	12,974,000,000.00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2,000,000,000.00
2.1.6.	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22,624,443,000.00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Bantuan Partai Politik	329,026,215,000.00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	8,861,773,620.00
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1,179,785,700,488.99</b>
2.2.1.	Belanja Pegawai	44,290,678,628.00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	561,901,163,072.00
2.2.3.	Belanja Modal	573,593,858,788.99
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2,662,368,515,567.27</b>
<b>Surplus/ (Defisit)</b>		<b>10,215,924,438.60</b>
<b>III.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA sebelumnya (SILPA)	-
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>-</b>
<b>3.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10,215,924,438.60
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>10,215,924,438.60</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>(10,215,924,438.60)</b>
<b>3.3.</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)</b>	<b>0.00</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Apabila terjadi perubahan asumsi pada Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai akibat adanya Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019, dapat dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Sumedang, 31 Agustus 2018  
Pj. BUPATI SUMEDANG,

**Ir. H. SUMARWAN HADISOEMARTO**